



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 3/23/HK/2022

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,  
PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I huruf A angka 4 Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- KEDUA : Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai kewenangan :
  - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua terdapat kewenangan lain yaitu menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mengoordinasikan di bidang:
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memimpin TAPD.
- KELIMA : Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
  - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
  - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

- KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
  - melaksanakan fungsi BUD; dan
  - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati ;  
b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KESEMBILAN : Tanda tangan dan paraf Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
3. Gubernur Bali di Denpasar ;
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar ;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura ;
7. Para Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Kabupaten Klungkung ;
8. Pimpinan BPD Bali Cabang Klungkung di Semarapura.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 3/23/HK/2022 TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

Tanda Tangan dan Paraf Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

NO	NAMA / NIP	JABATAN	BESARAN HONOR/BULAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	I Nyoman Suwirta	Bupati Klungkung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 10.000.000,-		
2.	Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA. NIP. 19630721 198803 1 013	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	-		
3.	Ir. I Dewa Putu Griawan, M.Agb. NIP. 19650810 200003 1004	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung, Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	-		

